



PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

- **PT BINTANG INTERNASIONAL NUSANTARA**, berkedudukan di The Royal Palace Blok A 12-15, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Go Hee Seok sebagai Direktur Utama PT Bintang Internasional Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berny Christian, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Berny Christian Limahelu & Partners*", yang berkantor di Jalan Peta Selatan, Ruko Duta Indah Alpha 1 Blok C9, RT.010/RW.014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 060/SK. Banding/BCL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sebagai Tergugat I;
 - **HEE SEOK GO**, Pemegang Paspor Republic of Korea dengan Nomor M61823633, Pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) No. 2D41JE0132-Q, Casa Grande Residence Avalon 19-01, Jl. Raya Casablanca RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berny Christian, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Berny Christian Limahelu & Partners*", yang berkantor di Jalan Peta Selatan, Ruko Duta Indah Alpha 1 Blok C9, RT.010/RW.014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/SK.Banding/BCL/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

L a w a n :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR, berkedudukan di Pasuruan dan beralamat di Jalan Raya Nomor 341, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, diwakili oleh Choi Jeongmo, selaku Direktur PT. Tri Sakti Purwosari Makmur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Estyo Herbowo, S.H., dan kawan-kawan, Head of Strategic Division PT. Tri Sakti Purwosari Makmur yang beralamat kantor di Noble House 39th Jl. Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Kav E4 Nomor 2 Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/TSPM/SK-EKS/SP-HG/IX/2024 tertanggal 10 September 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1245/PDT/2024/PT DKI tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Sidang Nomor 1245/PDT/2024/PT DKI tanggal 2 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 dalam perkara para pihak tersebut di atas.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 dan mengutip amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum aksi korporasi penggabungan PT Korea Tomorrow & Global Indonesia dengan PT Tri Sakti Purwosari Makmur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian-Perjanjian:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Pengakuan Hutang dan Rencana Pembayaran tertanggal 30 Agustus 2019;
- b. Surat Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) tertanggal 30 Agustus 2019;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh hutang dengan tanggung renteng sebesar Rp6.275.841.584,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang tidak didapat akibat cidera janji (wanprestasi) sebesar Rp376.550.495,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) per tahun secara tunai, sekaligus, dan seketika kepada Penggugat sampai hutang lunas seluruhnya terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 445/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Sel secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan pernyataan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai surat tercatat Nomor resi 16774/PAN. PN. W.10-U3/HK.02/9/2024 pada tanggal 3 September 2024.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik yaitu kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 September

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Terbanding semula Penggugat sesuai surat tercatat Nomor resi 16775/PAN.PN. W.10-U3/HK.02/9/2024 pada tanggal 3 September 2024.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 445/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 13 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata, HIR/Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel tanggal 13 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Hapsari, S.H., M.H.**, dan **Sutarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Budi Hapsari, S.H., M.H.**

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

2. **Sutarto, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1245/Pdt/2024/PT DKI